

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3.<sup>1</sup> Pengertian negara hukum adalah negara dengan faham kedaulatan hukum, yang pada pokoknya hukumlah yang menjadi panglima tertinggi dalam menjalankan negara. UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Dengan adanya prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi Indonesia tersebut dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pemilihan umum..

Dalam negara demokrasi rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam kontestasi pemilu untuk menentukan pejabat yang menjalankan roda pemerintahan khususnya di lembaga tinggi negara eksekutif dan legislatif. Rakyat sebagai subjek negara mempunyai hak yang besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi pejabat publik sebagai wakil mereka untuk menyalurkan aspirasi demi kesejahteraan umum. Payung hukum yang menjadi acuan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah UU No.7 Tahun

---

<sup>1</sup> *UUD 1945*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003), hal. 1.

2017.<sup>2</sup>undang-undang ini merupakan produk legislasi anggota DPR, untuk melaksanakan undang-undang ini terdapat beberapa regulasi yaitu PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 9 Tahun 2019. Ada beberapa pasal yang secara substansi menghilangkan hak konstitusional warga negara di dalam UU No. 7 Tahun 2017. Salah satu pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 adalah pasal 210 ayat (1) tentang batas akhir mengurus pindah TPS, sehingga dilakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari putusan tersebut adalah tambahan penjelasan pada pasal 210 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan perubahan PKPU No.3 Tahun 2019 menjadi PKPU No.9 Tahun 2019.<sup>3</sup> Selain undang-undang No 7 Tahun 2017 produk hukum lain yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan umum 2019 yaitu Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, PKPU No.3 Tahun 2019 dan PKPU No.9 Tahun 2019.<sup>4</sup>

Pemilihan umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara demi memperoleh kedaulatan rakyat yang nantinya mewakili kepentingan rakyat Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan demi kesejahteraan umum. Indonesia pada tanggal 17 April 2019 melaksanakan pemilihan umum yang ke

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2017), hal.1

<sup>3</sup> PKPU No.9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hal. 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 1

11 sejak tahun 1955.<sup>5</sup> Pertama dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum serentak, dalam artian pemungutan suara anggota legislatif dan presiden & wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Penerapan sistem baru semacam ini selalu membutuhkan penyesuaian baik dari penyelenggara (KPU) maupun Masyarakat. Dalam hal pelaksanaan sistem pemilu yang baru, seluruh anggota KPPS yang bekerja pada hari pemungutan suara merupakan pemula, karena anggota KPPS yang senior pengalamannya bukan menggunakan sistem serentak. Butuh adaptasi meskipun mereka punya nilai lebih daripada yang baru pertama menjadi anggota KPPS.

Masyarakat sebagai pemilih juga demikian, pada pemilu sebelumnya mereka diberi 4 (empat) kertas suara untuk pemilihan umum legislatif, dan 1 (satu) kertas suara untuk pemilihan umum presiden & wakil presiden, pada pemilu tahun 2019 mereka diberikan 5 kertas suara sekaligus untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Presiden & wakil presiden, penyesuaian mengenai hal ini khususnya untuk pemilih usia lanjut.

Di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdapat 2 perguruan tinggi yaitu IAIN Tulungagung dan STKIP Tulungagung. Mahasiswa yang menuntut ilmu di ke-2 perguruan tersebut

---

<sup>5</sup> Miriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 473

banyak yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung, khususnya di IAIN Tulungagung yang memiliki +- 20.000 mahasiswa dari berbagai kabupaten yang ada di Indonesia sangat disayangkan jika tidak bisa menyalurkan suaranya karena kurangnya sosialisasi tentang tata cara mengurus pindah pemilihan. Selain 2 perguruan tinggi tersebut juga terdapat Pondok Pesantren Mbah Dul, permasalahannya sama dengan keadaan mahasiswa yang berasal dari luar Tulungagung pada waktu pemilihan Umum, yaitu potensi bisa melakukan pencoblosan waktu pemungutan suara sangat kecil jika tidak mengetahui tentang tata cara pindah pemilihan yang diatur dalam Undang-undang atau PKPU. Meskipun surat suara yang diberikan tidak lengkap seperti individu yang mencoblos di daerahnya sendiri, sebagai warga negara yang baik berpartisipasi dalam proses pemungutan suara dalam kontestasi pemilu harus dilakukan

Berkenaan dengan banyaknya pendatang di Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena menuntut ilmu, dan bekerja sangat perlu untuk melihat pelaksanaan layanan pindah TPS dalam menumbuhkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi yang diresapi dan dilaksanakan sedini mungkin pasti membawa dampak positif bagi negara dan diri sendiri. Generasi penerus bangsa Indonesia haruslah memiliki kepekaan terhadap sekitar dan memanfaatkan posisi mereka, hak pilih yang melekat pada individu haruslah digunakan semaksimal mungkin. Rakyat sebagai

subyek negara punya hak untuk memilih pejabat negara yang nantinya akan mengurus sumber daya alam dan sumber daya manusia, jika hak pilih digunakan dengan benar maka kesejahteraan umum yang dicita-citakan akan terwujud.

Dalam perspektif Islam memilih pemimpin menurut Al-Mawardi dalam kitab “Al-Ahkam Al-Sultuniah” bahwa *‘aqdl al imamah* (penegakan kepemimpinan) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan demikian, dalam perspektif ini, maka partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (merupakan urusan dunia) dan juga kewajiban agama.<sup>6</sup>

Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW *bersabda*:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*Artinya : “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”* (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, Abi Al-Husain Ali bin Muhammad bin Habib, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al Fikr, Hal. 5.

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran bahwa Islam sangat memandang penting mengenai memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) , Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui.”

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang mana kita dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, kita dilarang melalaikan amanat-amanat itu. Dan Allah memerintahkan kita untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kita memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah

sampaikan kepada kita dan memberi petunjuk kita kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kita, meneliti seluruh perbuatan kita lagi Maha Melihatnya.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019 di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019 di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Agar mengetahui layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019 di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung.
2. Agar mengetahui perspektif hukum Islam mengenai layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan penelitian secara teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan atau manfaat dan kontribusi dalam menyumbang pembangunan pemikiran ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilihan umum, khususnya tentang tata cara pindah TPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan informasi pada masyarakat tentang layanan yang diberikan oleh KPU berkenaan dengan pindah TPS pada pemilu 2019.

##### 2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi peneliti ,penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata Negara khususnya dalam bidang pemilihan umum,selain itu juga memberikan pengalaman bagaimana sistematika yang dilakukan oleh KPU dalam mengimplementasikan layanan pindah TPS.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang layanan pindah TPS yang



sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga memberikan penyadaran akan pentingnya partisipasi pemilihan umum guna mewujudkan pendewasaan politik dalam negara demokrasi.

- c. Bagi KPU, penelitian ini berguna sebagai kajian sekunder untuk merancang solusi alternatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya bagi mereka yang berada di perantauan.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penegasan istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang di pakai dalam penelitian ini diantaranya adalah penegasan konseptual dan penegasan operasional sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Layanan pindah TPS**

Adalah sebuah layanan yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, guna mencegah hilangnya hak konstitusional warga negara untuk memilih yang disebabkan keadaan tertentu warga

negara tidak bisa memilih di TPS yang dirinya sudah terdaftar sebagai DPT.<sup>7</sup>

b. Komisi pemilihan umum

Adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>8</sup>

c. Pemungutan suara

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai politik, dan/atau nama calon untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.<sup>9</sup>

d. Daftar pemilih tambahan (DPTb)

Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk eelektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih yang

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), hal. 15

<sup>8</sup> *PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*, ( Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hal. 5

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.8

bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.<sup>10</sup>

e. Daftar pemilih tetap (DPT)

Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

f. Pemilihan umum serentak tahun 2019

Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan umum serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam proses pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen koalisi partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka dilembaga-lembaga tinggi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.9

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 10

negara sehingga dengan pemilu serentak tahun 2019 dapat memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia.<sup>12</sup>

g. Putusan MK Nomor 20/PUU/XVII/2019

Adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena permohonan uji materi terhadap UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal-pasal yang di uji dalam undang-undang No 7 tahun 2017 antara lain: Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), pasal 383 ayat (2).<sup>13</sup>

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu merupakan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2019, undang-undang ini terdiri atas 573 pasal ,penjelasan dan 4 lampiran. Ditegaskan juga dalam undang-undang ini bahwa pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>14</sup>

i. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019

Adalah peraturan KPU yang dikeluarkan untuk memperbaiki dan merubah sebagian pasal dalam peraturan KPU No.3 Tahun 2019

---

<sup>12</sup> *Putusan MK NO 20/PUU/XVII/2019*(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), hal. 86

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.89

<sup>14</sup> *UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019*,(Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), hal. 3

yang disebabkan dikeluarkan putusan MK Nomor 20/PUU/XVII/2019.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “layanan pindah TPS” adalah meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat pendatang di desa Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung pada pemilihan umum tahun 2019. Layanan pindah TPS ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu guna meminimalisir hak suara tidak digunakan oleh masyarakat diperantauan yang dalam keadaan tertentu tidak bisa pulang untuk memilih di TPS tempat dia terdaftar dalam DPT. Pindah TPS mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, peraturan KPU No. 9 Tahun 2019, dan putusan MK No. 20/PUU/XVII/2019.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan bertujuan Agar penulisan karya tulis ilmiah ini terarah dan sistematis serta membantu mempermudah memahami pembahasan yang ada didalamnya. Sistematika pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Rincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> PKPU No.9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019),hal.1

Bab I Pendahuluan, Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, penegasan istilah. sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, Yang terdiri dari, layanan pindah TPS , konsep good governance, konsep hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian Dalam bab ini berisikan terkait keseluruhan data yang telah didapatkan dalam penelitian yang telah dilakukan terkait layanan pindah TPS pada pemilihan umum tahun 2019 di desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

Bab V Analisis Data Data/Pembahasan dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, yang mana data yang telah diperoleh akan digabungkan, serta dianalisis dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup dalam bab ini nantinya akan membahas terkait ketentuan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran